



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bandahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

19. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
20. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
21. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten yang telah ditetapkan Pemerintah, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah dihitung dengan membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa di kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;



- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

(2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDicab - AMA)$$

Keterangan :

AF setiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Dess Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Dess Kabupaten

DDicab= besaran dana desa kabupaten

ADicaire besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

(<sup>3</sup>) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG setiap Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun oleh BAPPEDA dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/ transportasi.
- (3) Data IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2017 secara nasional telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

##### Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Desa untuk Kabupaten Kotabaru ditetapkan sebagai berikut:

- a. jumlah paguDana Desa sebesar Rp.152.814.870.000,- (seratus lima puluh dua milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. alokasi dasar sebesar Rp. Rp.142.647.516.000 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima rams enam betas ribu rupiah).
- c. alokasi formula sebesar Rp. 10.167.354.000,- (sepuluh milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

##### Pasal 7

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan kepada 198 (seratus sembilan puluh delapan) desa diKabupaten Kotabaru dengan rumus dan formulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas kertas kerja (*worksheet*)
- (2) Hasil perhitungan pada *worksheet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rincian dana desa setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) BPKAD menyampaikan penetapan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan *softcopy* kertas kerja (*worksheet*) perhitungan Rincian Dana Desa setiap desa kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur, dan Kepala Desa.

### BAB IV

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN TRANSFER DANA DESA

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran transfer Dana Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.



- (2) Penyaluran transfer Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati Cq. Kepala BPKAD, berdasarkan pertimbangan DPMPD atas kelengkapan dan kelayakan berkasyang telah diverifikasi Camat.
- (2) Penyaluran transfer Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati Cq. Kepala DPMPD menerima dari kepala desa melalui Camat tentang
  - a. Peraturan Desa mengenai APBD Desa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran transfer Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati Cq. Kepala DPMPD menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala desa melalui Camat.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus)

#### Pasal 10

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa oleh kepala desa bersama rekomendasi Camat disampaikan langsung oleh Camat / Tim Pendamping Kecamatan kepada Bupati Cq. Kepala DPMPD, selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk diproses.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) juga harus dilampiri :
  - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan Dana Desa;

- c. Peraturan Dcsa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya.
  - d. fotocopy *RKD* ( Buku Tabungan Rekening Kas Desa)
  - e. Surat Keputusan Penunjukan Bendaharawan Desa.
- (3) BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mentransfer Dana Dcsa langsung ke *RKD*, dengan memberikan data kepada DPMPD tentang rincian dana dan nama desa yang menerima transfer.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke *RKD* dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa terpcncil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penarikan Dana Desa dari *RKD* melalui Surat Edaran Bupati.

#### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pcnyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sebagai mama dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pen ingkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangann kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana dcsa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kcgiatan pembangunan desa yang meliputi antara lain:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa;
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan; dan
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

- (4) Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri,
- (5) Prioritas penggunaan dana desa kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa yaitu desa tertinggal dan / atau sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju dan / atau mandiri.
- (6) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(5) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI  
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALIASI  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap 1, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Cq. Kepala DPMPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKAD setiap tahap.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tahap 1 disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lambat minggu kedua Bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Camat dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupatendengan disertai rekapitulasi laporan sebagaimana format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
- (5) Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan dalam rangka mengawal dana desa dalam APBDes mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 16

- (1) Bupati c.q. Kepala BPKAD menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 1 dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.

- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 17

- (1) Pembinaan pengelolaan Dana Desa pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat dengan membentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab dapat dijabat oleh Camat;
  - b. Ketua dapat dijabat oleh Sekretaris Camat;
  - c. Sekretaris dapat dijabat oleh Kasi Tata Pemerintahan atau Kasi PMD;
  - d. Anggota terdiri Kasi Ekobang, Kasi Pendidikan, Kasi Kesra, Kasi Program, Bendahara atau dapat diambil dari pendamping lokal desa.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, camat dapat menunjuk pejabat lain yang ada dilingkup kecamatannya.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan bimbingan dan fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan Dcsa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ;

- b. memberikan bimbingan dan fasilitas pembuatan rancangan APBDesa;
  - c. memberikan bimbingan dan fasilitasi penatausahaan kckuasaan Desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pajak dan buku bank;
  - d. memberi bimbingan dan fasilitasi pembuatan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban APBDesa;
  - e. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Camat;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan fisik dan non fisik penggunaan Dana Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Camat;
  - g. menyampaikan surat permohonan dan laporan kepada Bupati melalui DPMPD dengan permintaan Camat,yaitu:
    - 1. permintaan penyaluran Dana Desa oleh desa;
    - 2. laporan pencairan Dana Desa yang dicairkan oleh desa;
    - 3. laporan realisasi penggunaan Dana Dcsa.
  - h. Memberikan surat rekomendasi pencairan Dana Desa oleh bendahara desa yang ditandatangani Camat atau Kctua Tim Pendamping dalam hal Camat berhalangan atas pertimbangan dasar laporan hasil verifikasi surat pertanggungjawaban SRI sebelumnya dan basil monitoring penggunaan Dana Desa yang dilakukan olch Tim Pendamping.
- (5) Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan beban APBD pada masing-masing kecamatan.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

### Pasal 18

Bupati c.q. Kepala DPMPD dan Kepala BPKAD melakukan pemantauan *dan* evaluasi atas *Sisa* Dana Desa.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan Sisa Dana Dcsa di RICO lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati Cq. Kepala DPMPD, Kepala BPKAD dan/atau Camat :
- a. meminta penjelasan kcpada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau



- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

## BAB IX SANKSI

### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ;
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dan / atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - ) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 1, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai Bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 21

- (1) Bupati Cq. Kepala BPKAD menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan Bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati c.q. Kepala BPKAD melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati c.q. Kepala DPMPD memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir Bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati c.q. Kepala BPKAD menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (8) Dalam hal Dana Desa memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga Bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati c.q Kepala BPKAD menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir Bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- 10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

### Pasal 22

- (1) Bupati Cq. Kepala BPKAD melakukan pemotongan penyaluran Dana Dcsa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran bcrikutnya.
- (3) Bupati Cq. Kepala BPKAD melaporkan pcmotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada scat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dcsa Setiap Desa Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 Nomor 9)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

Attu"

Ditetapkan Kotabaru  
pada tanggal 23 Januari 2017  
BUPATI KOTABARU,

  
H. S YED, JAPAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 2-3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

  
H. HARIANSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2017 NOMOR